



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

KERJASAMA KEPENGHULUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Kepenghuluan, sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IX pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah Tentang Kerjasama Kepenghuluan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA KEPENGHULUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam dan seluruh berubahannya.

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hilir.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kepenghuluan adalah Penghulu dibantu Perangkat Kepenghuluan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kepenghuluan.
9. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kepenghuluan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, selanjutnya disingkat BPKep, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kerjasama Kepenghuluan adalah suatu rangkaian kegiatan kerjasama antar Kepenghuluan atau Kepenghuluan dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
12. Perselisihan adalah perbedaan yang menimbulkan konflik antar Kepenghuluan atau Kepenghuluan dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
13. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Pemerintahan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Kepenghuluan dapat mengadakan kerjasama antar Kepenghuluan yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Penghulu melalui kesepakatan musyawarah antar Ke penghuluan.
- (2) Kepenghuluan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan bersifat saling menguntungkan.
- (3) Musyawarah Antar Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas hal yang berkaitan dengan :
 - a. Pembentukan Lembaga antar Kepenghuluan;
 - b. Pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar Kepenghuluan;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan antar Kepenghuluan;
 - d. Pengalokasian anggaran untuk pembangunan Kepenghuluan, antar Kepenghuluan dan kawasan Kepenghuluan;
 - e. Masukan terhadap program Pemerintah Daerah setempat; dan
 - f. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar Kepenghuluan.

- (4) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

- (1) Kerjasama Kepenghuluan dapat dilakukan antara Kepenghuluan dengan Kepenghuluan lain dalam satu Kecamatan dan antara Kepenghuluan dengan Kepenghuluan lain Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (2) Kerjasama Kepenghuluan dapat dilakukan antara Kepenghuluan dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama kepenghuluan dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan, pembinaan kemasyarakatan Kepenghuluan dan pemberdayaan masyarakat Kepenghuluan.
- (4) Kerjasama Kepenghuluan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Kepenghuluan.
- (5) Peraturan Kerjasama Antar Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bersama Penghulu yang melakukan kerja sama.
- (6) Kerjasama Kepenghuluan dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perjanjian Bersama antara Penghulu dengan Pihak Ketiga.

BAB IV
BIDANG KERJASAMA
Pasal 4

Bidang Kerjasama Kepenghuluan meliputi :

- a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Kepenghuluan untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- b. Kegiatan masyarakat, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Kepenghuluan dan atau;
- c. Bidang keamanan dan ketertiban.

BAB V
TATA CARA KERJASAMA
Pasal 5

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam Musyawarah Kepenghuluan dengan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yang membahas antara lain :
 - a. Ruang lingkup kerja sama;
 - b. Bidang kerja sama;
 - c. Tatacara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pendanaan;
 - g. Tatacara perubahan, penundaan, pembatalan; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.

- (2) Hasil Musyawarah Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan Kepenghuluan atau Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI
BADAN KERJASAMA
Pasal 6

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintahan Kepenghuluan;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan;
 - d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat.
- (2) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.
- (3) Badan Kerjasama wajib memberikan laporan atas kinerjanya kepada Pemerintahan Kepenghuluan.

Pasal 7

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VII
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 8

- (1) Biaya pelaksanaan Kerjasama Antar Kepenghuluan dibebankan pada Kepenghuluan yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Penghulu.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama Kepenghuluan dengan Pihak Ketiga disesuaikan dengan Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan Badan Kerjasama bertanggung jawab kepada Pemerintahan Kepenghuluan.

BAB VIII
BAGI HASIL KEUNTUNGAN DAN DAMPAK KERUGIAN
Pasal 9

Pembagian hasil keuntungan Kerjasama Antar Kepenghuluan serta dampak kerugian yang ditimbulkan dicantumkan dalam naskah perjanjian dan diketahui oleh masing-masing Pemerintahan Kepenghuluan dan Pihak Ketiga.

BAB IX
PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN KERJASAMA
Pasal 10

- (1) Camat atau atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama Antar Kepenghuluan ataupun Kerjasama Kepenghuluan dengan Pihak Ketiga.

- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya Kerjasama Kepenghuluan atas ketentuan Kerjasama Kepenghuluan diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (3) Perubahan, penundaan dan pembatalan bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Penghulu yang melakukan kerjasama dan ditetapkan dengan Perjanjian Bersama Penghulu setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan masing-masing.
- (4) Perjanjian Bersama Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan Kerjasama Antar Kepenghuluan dalam satu Kecamatan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat antara Pemerintahan Kepenghuluan yang melakukan kerjasama dan difasilitasi oleh Camat.
- (2) Penyelesaian perselisihan Kerjasama Antar Kepenghuluan lain Kecamatan dalam satu Kabupaten dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat antara Pemerintahan Kepenghuluan yang melakukan kerjasama dan difasilitasi oleh Bupati dengan mengikutsertakan masing-masing Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan yang difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan Bupati bersifat final.

Pasal 12

- (1) Perselisihan Kerjasama Kepenghuluan dengan Pihak Ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerjasama Kepenghuluan dengan Pihak Ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila Pihak Ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Kerjasama Kepenghuluan.

Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan Kerjasama Kepenghuluan;
- b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerjasama Kepenghuluan;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama Kepenghuluan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerjasama Kepenghuluan;
- e. melakukan pendidikan dan pelatihan kepada Aparat Pemerintahan Kepenghuluan dalam pelaksanaan Kerjasama Kepenghuluan.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Kepenghuluan yang berkaitan dengan Penataan Kepenghuluan dalam Kerjasama Kepenghuluan;
- b. memfasilitasi pembentukan Badan Kerjasama Kepenghuluan;
- c. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pelaksanaan Kerjasama Antar Kepenghuluan.

BAB XII PENUTUP Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kerjasama Kepenghuluan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI ROKAN HILIR,

Ttd

SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Ttd

SURYA ARFAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU
(10.69.C/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. FADLI, SH

NIP.19750811 200012 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

KERJASAMA KEPENGHULUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi, peran Pemerintah Kepenghuluan serta upaya untuk mewujudkan kepenghuluan sebagai salah satu penggerak roda pembangunan baik di daerah mau pun ditingkat nasional, maka perlu adanya Kerjasama Kepenghuluan sebagaimana dinyatakan didalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IX pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Kepenghuluan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5,

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Penyelesaian perselisihan bersifat final adalah tidak adanya upaya lagi setelah penyelesaian perselisihan tersebut.

Pasal 12

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 173